



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 210/PID/2017/PT.PLG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JAUHARI BIN M. SALEH**  
Tempatlahir : OKU Timur  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 08 Agustus 1967.  
Jeniskelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Desa Peracak Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Ari Wibowo.SH., dan Edison Dahlan.SH., Advokat/Pengacara Ari Wibowo & Patners, yang beralamat di Jln. Setia RT/RW.03/01, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2017

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Desember 2017, Nomor 201/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 468/Pid.B/2017/PN.Bta, tanggal 14 November 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal.1 dari 9 hal. Put. No. 210 /PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ogan

Komerling Ulu Timur tertanggal 25 September 2017, Nomor Reg.Perkara :PDM - 94/N.6.14.7/Epp.2/09/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Jauhari Bin M. Saleh pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2017, bertempat di Kebun karet di Desa Tunas Peracak Kec. Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur atau disuatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak, membuat sehingga tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Prasetyo Bin Parman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa Jauhari Bin M. Saleh sekira pukul 13.10 wib memanggil saksi Suyono als Yono Bin Sugito untuk memberikan Handpohe milik terdakwa Jauhari Bin M. Saleh kepada saksi korban Prasetyo Bin Parman yang pada saat itu sedang berada di kebun bersama dengan saksi Yustinus Supri Bin Pairan. Setelah sampai dikebun saksi korban Prasetyo Bin Parman selanjutnya saksi Suyono als Yono Bin Sugito langsung menghubungi terdakwa Jauhari Bin M. Saleh menggunakan handphone milik terdakwa yang dititip kepada saksi Suyono als Yono Bin Sugito, kemudian terdakwa Jauhari Bin M. Saleh menelpon balik saksi Suyono als Yono Bin Sugito dengan berkata " tolong berikan pada saksi korban Prasetyo Bin Parman ". Setelah diberikan kepada saksi korban Prasetyo Bin Parman terdakwa langsung berkata " Pras tolong minjam mesin kamu dulu " dan dijawab oleh saksi korban Prasetyo Bin Parman " kami mau bekerja pak " dan dijawab lagi oleh terdakwa Jauhari Bin M. Saleh " berapa lama kamu pras " dan dijawab saksi korban Prasetyo Bin Parman " kami gak ada minyak pak ". Tidak lama kemudian saksi

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 210/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyono als-Yono Bin Sugito memberikan handphone milik terdakwa Jauhari

Bin M. Saleh dan selanjutnya terdakwa Jauhari Bin M. Saleh berangkat menuju kebun karet saki korban Prasetyo Bin Parman. Setelah sampai di kebun milik saksi korban Prasetyo Bin Parman kemudian terdakwa Jauhari Bin M. Saleh langsung berkata " alangkah parah kamu pras mentanglah aku sudah dak punya apa-apa lagi, gak inget apo kalau kayu rumah bapak kamu itu dari aku " kemudian terdakwa Jauhari Bin M. Saleh mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari sarung yang diikat di pinggang terdakwa Jauhari Bin M. Saleh sebelah kiri dan langsung mengapak mesin sinsow milik saksi korban Prasetyo Bin Parman tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah itu terdakwa langsung pulang dan kemudian saksi korban Prasetyo Bin Parman menghubungi saksi Teguh santosa Bin Wahdi untuk memberitahu kejadian tersebut dan langsung melaporkan perbuatan terdakwa Jauhari Bin M. Saleh ke Polsek Martapura guna ditindak lanjuti;

Akibat perbuatan terdakwa JAUHARI BIN M. SALEH , mesin pemotong kayu milik saksi korban Prasetyo Bin Parman menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga saksi korban Prasetyo Bin Parman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1), KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur yang dibacakan di persidangan pada Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Nomor.Reg.Perkara :PDM-98/N.6.14.7/Epp.2/09/2017,menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa JAUHARI.S BIN M. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menghancurkan atau

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 210/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merusak barang sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 406 ayat (1)

KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAUHARI.S BIN M. SALEH berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (sainsaw) merk Vpro 7000 warna orange putih;
  - “ dikembalikan kepada saksi korban Prasetyo Bin Parman “
  - 1 (satu) buah handphone merk SPC warna putih;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bersarung kayu warna coklat bergagang kayu rotan dibalut karet warna hitam panjang sekira 40 cm
  - “ dirampas untuk dimusnahkan “
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 468/Pid.B/2017/PN.Bta. tanggal 14 November 2017. telah menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JAUHARI BIN M. SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merusak dan Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Suatu Benda".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 210/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) Bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mesin pemotong kayu (sinsaw) merk Vpro 7000 warna orange putih;  
Dikembalikan kepada saksi korban Prasetio Bin Parman;
  - 1 (satu) buah handphone merk SPC warna putih;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Jauhari Bin M. Saleh;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bersarung kayu warna cokelat bergagang kayu rotan dibalut karet warna hitam panjang sekira 40 cm  
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 468/Pid.B/2017/PN.Bta. tanggal 14 November 2017 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 17 November 2017 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2017/PN.Bta. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 November 2017 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 27 November 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 November 2017;

Menimbang, bahwa Terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 210/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 4 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 5 Desember 2017, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing dengan nomor surat W6.U4/388/HK.01/XI/2017 dan W6.U4/389/HK.01/XI/2017 tanggal 27 November 2017, terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterima relaas pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja belum mencerminkan rasa keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori Retributive melainkan sebagai usaha Prematif, Prevensi dan Represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersipat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut;
3. Bahwa perdamaian dan mufakat yang dimaksud oleh Terdakwa Jauhari bin M. Soleh bukan merupakan permufakatan yang dilakukan secara

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 210/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan melakukan pertemuan yang dilakukan ditengah kebun pada

saksi korban Prasetyo bin Parman;

4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Baturaja yang menjatuhkan pidana 2(dua) bulan penjara dengan masa percobaan 4 (empat) bulan, dalam hal ini putusan tersebut tidak sama sekali memberikan efek jera, putusan Hakim tersebut justru akan menimbulkan keresahan warga dilingkungan tempat tinggal terdakwa Jauhari bin M. Soleh maupun lingkungan sekitar ;

Menimbang, bahwa terhadap memoeri banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sudah tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan baik keadilan pada Terdakwa maupun rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai dengan perikemanusiaan, sebab dalam hal ini terdakwa telah mengakui kesalahannya dan telah berupaya meminta maaf dan telah menyesali perbuatan, serta antara saksi korban dan Terdakwa telah saling memaafkan dan tidak saling mendendam apalagi untuk melakukan kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja, Nomor 468/Pid.B/2017/PN.Bta. tanggal 14 November 2017, memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 210/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum, merusak dan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi suatu benda sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum dan demikian juga tentang pidana yang telah dijatuhkan telah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa baik memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 468/Pid.B/2017/PN.Bta. tanggal 14 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo. Ketentuan Pasal-Pasal dari KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja, Nomor : 468/Pid.B/2017/PN.Bta. tanggal 14 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 210/PID/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000 ( seribu rupiah );

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **8 Januari 2018** di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami **KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MARHALAM PURBA, SH., MH.**, dan **R. MATRAS SUPOMO. SH., MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 210/PEN.PID/ 2017/PT.PLG. tanggal 12 Desember 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **11 Januari 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **Drs, FACHRUDDIN ZEN, SH., MH.**, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA ,**

1. **MARHALAM PURBA, SH., MH.,** **KHARLISON HARIANJA, SH., MH.,**

2. **R. MATRAS SUPOMO. SH., MH.,**  
**PANITERA PENGGANTI,**

**Drs, FACHRUDDIN ZEN, SH., MH.,**

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 210/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)